



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada target kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran yang berkenaan;
- b. bahwa pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purwakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Aparat pemungutan adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
10. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila mencapai kinerja tertentu yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Target kinerja penerimaan tiap jenis retribusi dan pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas per seratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh per seratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus).

- (4) Khusus target kinerja penerimaan jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 3% (tiga per seratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 20% (dua puluh per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 60% (enam puluh per seratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus)
- (5) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III PENERIMAAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Badan sebagai instansi pemungut pajak.
- (2) Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (5) Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada penerima insentif berdasarkan tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
- (6) Pihak lain yang membantu instansi pelaksana Pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

Pasal 5

Penerimaan dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan dan Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf a atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf a, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf b atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan untuk triwulan II dan dibayarkan pada awal triwulan III.

- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf b, Insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf c atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf c, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf d atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf d tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (12) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 7

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 3